



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Kuswoyo Alias Ari Bin Widin;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh M. GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H., M.H., dan REDO EXSAN, S.H., Penasihat Hukum, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juni 2020 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Crp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 09 Juni 2020 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 09 Juni 2020 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI KUSWOYO ALS ARI BIN WIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa ARI KUSWOYO ALS ARI BIN WIDIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY.
 - 1 (satu) pack plastic pres.
 - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
 - 4 (empat) unit Handphone 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat merk KENDY;
 - 1 (Satu) Set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan pecahan 6(enam) lembar pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan 8(delapan) lembar pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa ARI KUSWOYO ALS ARI BIN WIDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan

Halaman 2 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARI KUSWOYO ALS ARI BIN WIDIN pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan di duga sering melakukan pesta narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi Desnal Eka Putra Bin Oyong Judin dan saksi Dian Adeko Bin M. Nudin bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Sindang Kelingi melakukan penggerebekan di rumah tersebut dimana pada saat itu posisi saksi Bayu Ardi Kusuma Als Bayu Bin solihin sedang berada di ruang tamu, saksi Mahesi Ismawati Als Hesi Binti Tukidi sedang menonton TV di ruang keluarga sedangkan terdakwa berada didalam kamar dengan posisi pintu kamar dikunci, lalu saksi Desnal dan saksi Dian Adeko menggedor pintu kamar tersebut agar terdakwa membuka pintu, tidak selang berapa lama terdakwa membuka pintu kamar, selanjutnya saksi Desnal dan saksi Dian Adeko melakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan di bawah kasur kamar terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket

Halaman 3 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres , 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke polsek Curup;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 bertempat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari sdr. Izon (dpo) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 198/10700.00/2020 tanggal 03 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik pres dengan berat bersih 0,2 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,15 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0106.K tanggal 07 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARI KUSWOYO ALS ARI BIN WIDIN pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan di duga sering melakukan pesta narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi Desnal Eka Putra Bin Oyong Judin dan saksi Dian Adeko Bin M. Nudin bersama dengan anggota kepolisian Polsek Sindang Kelingi melakukan penggerebekan di rumah tersebut dimana pada saat itu posisi saksi Bayu Ardi Kusuma Als Bayu Bin solihin sedang berada di ruang tamu, saksi Mahesi Ismawati Als Hesi Binti Tukidi sedang menonton TV di ruang keluarga sedangkan terdakwa berada didalam kamar dengan posisi pintu kamar dikunci, lalu saksi Desnal dan saksi Dian Adeko menggedor pintu kamar tersebut agar terdakwa membuka pintu, tidak selang berapa lama terdakwa membuka pintu kamar, selanjutnya saksi Desnal dan saksi Dian Adeko melakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan di bawah kasur kamar terdakwa barang bukti berupa : 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres , 1(satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 2(dua) buah sekop terbuat dari pipet, uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang terdakwa letakkan di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke polsek Curup;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 bertempat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari sdr. Izon (dpo) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 198/10700.00/2020 tanggal 03 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :

Halaman 5 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik pres dengan berat bersih 0,2 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,15 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0106.K tanggal 07 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ARI KUSWOYO ALS ARI BIN WIDIN pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan di duga sering melakukan pesta narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi Desnal Eka Putra Bin Oyong Judin dan saksi Dian Adeko Bin M. Nudin bersama dengan anggota kepolisian Polsek Sindang Kelingi melakukan

Halaman 6 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan di rumah tersebut dimana pada saat itu posisi saksi Bayu Ardi Kusuma Als Bayu Bin solihin sedang berada diruang tamu, saksi Mahesi Ismawati Als Hesi Binti Tukidi sedang menonton TV diruang keluarga sedangkan terdakwa berada didalam kamar dengan posisi pintu kamar dikunci, lalu saksi Desnal dan saksi Dian Adeko menggedor pintu kamar tersebut agar terdakwa membuka pintu, tidak selang berapa lama terdakwa membuka pintu kamar, selanjutnya saksi Desnal dan saksi Dian Adeko melakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan di bawah kasur kamar terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres , 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke polsek Curup;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 bertempat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari sdr. Izon (dpo) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa memakai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan cara menyiapkan 1 (satu) botol kaca bekas parfum, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, kemudian terdakwa bolongkan botol tersebut menjadi 2 (dua) bolongan yang mana setelah bolong pipet tersebut terdakwa bengkokkan dan kemudian masing-masing lobang terdakwa masukkan pipet plastic, kemudian salah satu pipet plastic terdakwa letakkan kaca pirex, setelah itu terdakwa gunakan pipet / skop untuk mengambil sabu kemudian dimasukkan ke dalam pirex, setelah jadi barulah terdakwa bakar pirex dengan jarum korek yang sudah ada jarumnya, kemudian pipet satu lagi untuk terdakwa hisap seperti layaknya orang merokok, begitu seterusnya secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0051.K tanggal 12 Februari 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ARPANSI ALS PAN BIN MAT YAKIN yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan

Halaman 7 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 7880, tanggal 01 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. ANDRIAN DEWI LESTARI, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 198/10700.00/2020 tanggal 03 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik pres dengan berat bersih 0,2 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,15 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0106.K tanggal 07 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi DESNAL EKA PUTRA, S.H.,M.H. Bin OYONG JUDIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang telah saksi tangkap tersebut adalah terdakwa ARI KUSWOYO Alias ARI Bin WIDIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mencurigai sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong sering melakukan pesta narkotika Golongan I;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Saksi DIAN ADEKO dan anggota Kepolisian Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Sindang Kelingi melakukan penggerebekan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penggerebekan di rumah tersebut saksi melihat saksi Bayu Ardi Kusuma Alias Bayu Bin solihin sedang berada di ruang tamu, saksi Mahesi Ismawati Als Hesi Binti Tukidi sedang menonton TV di ruang keluarga sedangkan terdakwa berada didalam kamar dengan posisi pintu kamar dikunci;
- Bahwa saksi dan saksi Dian Adeko menggedor pintu kamar tersebut dan terdakwa membuka pintu, lalu saksi dan saksi Dian Adeko melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres, 1(satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 2(dua) buah sekop terbuat dari pipet, uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang terdakwa letakkan di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, di bawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari IZON (daftar pencarian orang) warga Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp

Halaman 9 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sabu-sabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa barang – barang yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat mengunci pintu kamar kamarnya dari dalam, dan kami mengetuk dan mendorong pintu kamar tersebut, akhirnya terdakwa membuka sendiri pintu kamarnya;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIAN ADEKO Bin M. NUDIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang telah saksi tangkap tersebut adalah terdakwa ARI KUSWOYO Alias ARI Bin WIDIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mencurigai sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong sering melakukan pesta narkoba Golongan I;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Saksi DESNAL EKA PUTRA dan anggota Kepolisian Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Sindang Kelingi melakukan penggerebekan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penggerebekan di rumah tersebut saksi melihat saksi Bayu Ardi Kusuma Alias Bayu Bin solihin sedang berada di ruang tamu, saksi Mahesi Ismawati Als Hesi Binti Tukidi sedang menonton TV di ruang



keluarga sedangkan terdakwa berada didalam kamar dengan posisi pintu kamar dikunci;

- Bahwa saksi dan saksi Dian Adeko menggedor pintu kamar tersebut dan terdakwa membuka pintu, lalu saya dan saksi Dian Adeko melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres, 1(satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 2(dua) buah sekop terbuat dari pipet, uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang terdakwa letakkan di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, di bawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari IZON (daftar pencarian orang) warga Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sabu-sabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat mengunci pintu kamar kamarnya dari dalam, dan kami mengetuk dan mengedor pintu kamar tersebut, akhirnya terdakwa membuka sendiri pintu kamarnya;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Sindang Kelingi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum penggerebekan, di rumah tersebut ada saksi Bayu Ardi Kusuma Alias Bayu Bin solihin sedang berada di ruang tamu, saksi Mahesi Ismawati Als Hesi Binti Tukidi sedang menonton TV di ruang keluarga dan terdakwa berada didalam kamar dengan posisi pintu kamar dikunci;
- Bahwa pada saat terdakwa membuka pintu kamar tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres, 1(satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 2(dua) buah sekop terbuat dari pipet, uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang terdakwa letakkan di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, yang terletak di bawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari IZON (daftar pencarian orang) warga Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sabu-sabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat mengunci pintu kamar kamarnya dari dalam, dan diketuk oleh anggota Polisi dan terdakwa membuka pintu kamarnya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkaranya;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika;

Halaman 12 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastik press;
- 1(satu) buah timbangan digital merek carmy;
- 1(satu) pack plastik press;
- 2(dua) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Uang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan pecahan 6(enam) lembar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 8(delapan) lembar pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- 4(empat) unit handphone;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat merk KENDY;
- 1 (Satu) Set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Curup Nomor : 198/10700.00/2020 tanggal 03 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN rincian narkoba Golongan I sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik pres dengan berat bersih 0,2 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti seberat: 0,15 gram dan Untuk Balai POM seberat ; 0,05 gram;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0106.K tanggal 07 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) Tentang Narkoba;

Halaman 13 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan TEST NARKOBA dari RUMAH SAKIT DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil (+) POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Andrian Dewi Lestari, Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sindang Kelingi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah kontrakan yang terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres, 1(satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 2(dua) buah sekop terbuat dari pipet, uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang terdakwa letakkan di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, yang terletak di bawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari IZON (daftar pencarian orang) warga Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sabu-sabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkaranya;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika;

Halaman 14 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Curup Nomor : 198/10700.00/2020 tanggal 03 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN rincian narkoba Golongan I sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik pres dengan berat bersih 0,2 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat: 0,15 gram dan Untuk Balai POM seberat ; 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0106.K tanggal 07 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan TEST NARKOBA dari RUMAH SAKIT DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMETAMINE dengan hasil (+) POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Andrian Dewi Lestari, Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2020;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif komulasi;

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 15 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa ARI KUSWOYO Alias ARI Bin WIDIN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sindang Kelingi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah kontrakan yang terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres, 1(satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 2(dua) buah sekop terbuat dari pipet, uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang terdakwa letakkan di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, yang terletak di bawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dibungkus plastic pres adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari IZON (daftar pencarian orang) warga Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sabu-sabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkaranya;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Curup Nomor : 198/10700.00/2020 tanggal 03 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN rincian narkotika Golongan I sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil narkotika golongan

Halaman 17 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik pres dengan berat bersih 0,2 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat: 0,15 gram dan Untuk Balai POM seberat ; 0,05 gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.99.20.05.0106.K tanggal 07 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ARI KUSWOYO Als ARI Bin WIDIN yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan TEST NARKOBA dari RUMAH SAKIT DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil (+) POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Andrian Dewi Lestari, Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2020;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa telah menggunakan sabu-sabu dan terbukti dengan urin terdakwa positif mengandung metamphetamin dan terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tidaklah atas izin yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus

Halaman 18 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastik press;
- 1(satu) buah timbangan digital merek carmy
- 1(satu) pack plastik press;
- 2(dua) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 4 (empat) unit Handphone;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat merk KENDY;
- 1 (Satu) Set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya tanpa izin serta serta alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- Uang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan pecahan 6(enam) lembar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 8(delapan) lembar pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula

Halaman 20 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARI KUSWOYO Alias ARI Bin WIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastik press;
 - 1(satu) buah timbangan digital merek carmy
 - 1(satu) pack plastik press;
 - 2(dua) buah sekop terbuat dari pipet;
 - 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 4 (empat) unit Handphone;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat merk KENDY;
 - 1 (Satu) Set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca;Dimusnahkan;
 - Uang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan pecahan 6(enam) lembar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 8(delapan) lembar pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 21 Dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin Tanggal 13 Juli 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H. dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tanggal 14 Juli 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.